



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire, 09 Februari 2016

Kepada:

Yth, Ketua Pengadilan Agama Nabire

Di _

Nabire

Assalamualaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Mursinem binti Sibio Salam, umur 57 tahun, agama Islam,pekerjaan Tani, pendidikan, Tidak Tamat SD, tempat tinggal di Jalan Pipit, RT.002/RW 002 Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

Dengan ini bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya:

Busimin bin P. Busimin, umur 56, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Tidak Tamat SD, tempat tinggal di Jalan Pipit, RT.002/RW 002 Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire,sekarang tidak diketahui alamatnya degan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Adapun duduk persoalannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 1979 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah : 1537/09/III/1979. Tanggal 14 Maret 1979;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur selama 3 tahun, kemudian pada tahun 1982 Penggugat dan Tergugat mengikuti Program Transmigrasi Pemerintah dan bertempat tinggal di Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat selama 34 tahun;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Eko Budi Santoso bin Busimin, umur 36 tahun.
 - b. Dwi Heri Prastyo bin Busimin, umur 35 tahun.
 - c. Dewi Ratna Yulianti binti Busimin, umur 25 tahun dan saat ini ketiga orang anak tersebut telah berkeluarga;
4. Bahwa, pada Bulan Januari 2014, terjadi perselisihan dan prtengkran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi dan minum-minuman keras dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya hingga sekarang;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha menanyakan kepada keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
6. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban tergugat sebagai seorang suami, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
7. Bahwa, kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang, sehingga dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bai'in Sughra Tergugat (Busimin bin P. Busimin) terhadap Penggugat (Mursinem binti Sibo Salam);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian gugatan Penggugat, di atas terkabulnya gugatan ini, di sampaikan terim kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Hormat Penggugat

Mursinem binti Sibo Salam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)